

# **PUTUSAN**

Nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM.



## **DEMI KEADILAN Kerdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Penggugat;

### **MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan nomor perkara: XXX/Pdt.G/2012/PA.GM. tanggal 13 Agustus 2012, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 November 2004 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 160/12/X/2005, tanggal 18 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 6 tahun, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak bulan Februari 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan, tidak pernah bersikap baik terhadap orang tua Penggugat dan Tergugat keras kepala dan egois;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2011, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mau dinasehati, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga pada masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator AHMAD RIFA'I, S.Ag., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Penggugat pada poin 1 dan 2 adalah benar;
2. Bahwa tidak benar anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat, yang benar adalah anak tersebut ada pada Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
3. Bahwa poin no 4. a benar, Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Penggugat sering nelpon dengan bekas pacarnya dahulu yang sekarang menikah dengan saudara Penggugat sendiri;

4. Bahwa poin 4. B tidak benar, kalau dalam hal-hal yang baik Tergugat selalu tunduk dan patuh pada mertua/orang tua Tergugat, tapi kalau hal-hal yang sifatnya tidak baik memang Tergugat menolak dan tidak terima;
5. Bahwa poin nomor 5 tidak benar, kejadian sebenarnya pada bulan mei 2011, Penggugat tidak pulang selama 2 hari 2 malam, kemudian setelah itu Penggugat mengutus iparnya bernama IPAR PENGGUGAT untuk menemui Tergugat guna menyampaikan berita bahwa Penggugat telah mentalak Tergugat dan sejak saat itu Penggugat pulang meninggalkan rumah bersama;
6. Bahwa poin nomor 6 benar adanya karena secara islam saya sudah ditalak oleh Penggugat ;
7. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat mengajukan gugat balik (*rekonvensi*) kepada Penggugat tentang pembagian harta bersama menurut hukum sebagai berikut:
  - Sepeda Motor merk Supra Fit atas nama PEMBELI SEPEDA MOTOR dibeli secara kredit dan telah lunas pada tahun 2011. Sepeda motor tersebut dibeli dari hasil penjualan sepeda motor force one milik Penggugat seharga Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah), bantuan dari PEMBELI SEPEDA MOTOR dan tunjangan PNS sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga jumlah uang sebesar Rp5.500.000,00 dijadikan uang muka untuk membeli motor Supra fit di atas namakan PEMBELI SEPEDA MOTOR dengan penyeteroran angsuran selama 2 tahun dan pada angsuran ke 3 kami meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 di BSM dengan cicilan Rp360.000,00 perbulan selama 4 tahun (2007 s.d. 2011);
  - Sawah seluas 2,5 are seharga Rp12.500.000,00. Sawah ini kami beli dari kakak ipar Penggugat bernama IPAR PENGGUGAT dan IPAR dengan sisa uang pelunasan cicilan sepeda motor dan tabungan saya setiap bulan. Sawah tersebut digarap oleh kakak ipar Penggugat bernama IPAR PENGGUGAT dan IPAR;
  - Tanah kebun dibeli dari Paman Penggugat saya bernama PAMAN PENGGUGAT luas 4 are seharga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah). Kebun tersebut dijual karena PAMAN PENGGUGAT pada saat itu butuh uang untuk membiayai pernikahan anaknya;
  - Tanah kebun yang dibeli dari saudara bapak mertua saya bernama Inaq Jamilah luas 4 are dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah). Kebun tersebut digarap oleh orang tua kami;
  - Renovasi bangunan Rumah ukuran 8 x 12 m persegi dengan biaya rehab ditaksir sebesar Rp80.000.000,00. Biaya rehab tersebut kami peroleh dari uang sertifikasi suami sebesar Rp24.000.000,00

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 23 Oktober 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan anak (setelah punya anak);
2. Sumber keuangan rumah tangga kami dari honor Penggugat sebagai guru honorer di Ponpes Al-Aziziyah Gunung Sari;
3. Pengelolaan dan pengaturan keuangan keluarga diatur bersama, bahkan Penggugat selaku suami lebih dominan, karena Tergugat lebih banyak bersikap pasif dalam mengatur keluarga atau dalam hal manajemen penggunaan keuangan keluarga;
4. Selama berkeluarga dengan Tergugat, Penggugat telah berusaha melaksanakan kewajibannya dengan baik, dengan memberikan kehidupan yang layak kepada Tergugat ;
5. Demikian juga setelah kami memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat pada bulan Juli 2011, Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami terhadap istri yang diceraikan meliputi maskan dan nafkah selama masa iddah;
6. Konvensasipun telah dilakukan sesuai kemampuan yang Penggugat miliki, di mana sebagian isi rumah, alat dapur dll. Telah dibawa oleh Tergugat beserta sejumlah uang tunai yang Penggugat miliki pada saat itu;
7. Kronologi yang disampaikan oleh Tergugat mempunyai beberapa kekeliruan yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak mengetahui secara pasti kondisi Penggugat;
8. Adapun mengenai harta benda yang disampaikan Tergugat dengan ini Penggugat menyampaikan jawaban;

a. Sepeda motor

Sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai sepeda motor merk force one. Kemudian setelah menikah dijual dengan harga Rp2.800.000,00 untuk membeli motor baru Supra Fit. Ditambah bantuan dari kakak ipar Penggugat (suami kakak kandung Penggugat), sehingga motor tersebut diatasnamakan kakak ipar Penggugat. Adapun angsuran motor melalui BRI Syariah dengan cara potong gaji melalui yayasan tempat Penggugat mengajar, tanpa melalui campur tangan Tergugat, tanpa uang dari Tergugat sedikitpun dan tidak mengurangi nafkah bagi Tergugat;

b. Tanah kebun

Tidak ada surat kepemilikan/surat jual beli Penggugat atas tanah kebun yang diklaim Penggugat. Adapun kronologis kepemilikan Penggugat terhadap sebidang tanah tersebut adalah bermula ketika pihak keluarga Penggugat (paman/bibi) mengalami kesulitan untuk menikahkan anak mereka. Paman dan bibi tersebut meminta bantuan dengan dalih mengambil bagian warisan.

Secara hukum paman dan bibi sudah mendapatkan haknya. Namun untuk menghindari keributan antar saudara dan kondisi keuangan orang tua pada waktu itu kurang, akhirnya orang tua Penggugat meminta Penggugat untuk membantu paman/bibi. Penggugat membantu dengan uang masing-masing Rp2.000.000,00 dan paman/bibi menyatakan akan menyerahkan sebidang tanah bagian warisan orang tua Penggugat sebagai gantinya. Secara lisan orang tua Penggugat akan menghibahkan tanah kepada Penggugat sebagai ganti dari uang 2 juta tersebut;

c. Tanah sawah

Tanah sawah yang dimaksud Tergugat juga tidak mempunyai surat jual beli/surat kepemilikan atas nama Penggugat karena kronologisnya hampir sama dengan tanah kebun di atas. Namun bantuan yang diberikan Penggugat pada waktu itu bukan kepada paman/bibi, tetapi kepada kakak kandung Penggugat yang juga mendapatkan bantuan dari saudara-saudara yang lain;

d. Rumah

Rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat keika berumah tangga adalah rumah orang tua yang dibangun di atas tanah orang tua yang SPPTnya atas nama orang tua.

Rumah tersebut kemudian kami renovasi dari uang sertifikasi Penggugat, bantuan dari orang tua Penggugat dan saudara-saudara Penggugat. Pembangunan tidak berjalan terus menerus karena kondisi keuangan. Rehab tersebut dilakukan secara bertahap dan dilanjutkan kembali ketika Penggugat mendapatkan uang sertifikasi setiap enam bulan sekali;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 30 Oktober 2013 sebagai berikut:

1. Kalau Penggugat tidak mau memberikan harta benda yang sudah kami dapatkan selama hidup kami bersama (selama 7 tahun) dengan alasan Tergugat hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan anak setelah punya anak, Penggugat sendiri yang menyuruh Tergugat berhenti bekerja sebagai TU dan mengajar di suatu yayasan dan meminta Tergugat untuk diam dirumah mengurus anak, untuk menerima gaji saudara Penggugat walaupun sedikit dan untuk memakan apa yang saudara Penggugat datangkan ;
2. Kalau sumber keuangan rumah tangga kami yang hanya dari honor saudara Penggugat yang dipermasalahkan dimana tanggung jawab Penggugat sebagai seorang kepala rumah tangga terhadap istri dan anaknya dan dimana komitmen saudara Penggugat yang saudara ungkapkan dulu sebelum kita menikah dahulu;
3. Kalau saudara Penggugat menyatakan Tergugat lebih banyak pasip dalam mengatur keluarga dana memenej keuangan bahkan Penggugat selaku suami yang

lebih dominan itu salah karena Penggugat menyerahkan gaji setiap bulanya kepada Tergugat untuk dialokasikan. Berapa pendapatan berapa pengeluaran dan berapa saldo yang bisa ditabung malah saudara Penggugat yang lebih sering menggunakan uang ke hal-hal yang kurang penting seperti gonta ganti HP dan lain sebagainya;

4. Selama berkeluarga dengan Penggugat, Tergugat juga sudah berusaha menjalankan segala kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik, diam di rumah mengurus rumah, mengurus anak, mempersiapkan makanan setiap hari, mempersiapkan sarapan setiap pagi, mencuci pakaian menyapu dan tugas-tugas Tergugat yang lainnya selaku ibu rumah tangga;
5. Memang masalah nafkah iddah secara agama saudara Penggugat telah memberikan kepada Tergugat, tetapi nafkah iddah secara hukum tidak pernah diberikan kepada Tergugat, dan kami belum cerai secara hukum, dan juga nafkah untuk anak saudara Penggugat memberikan hanya Rp150.000,00 untuk satu bulan itupun tidak rutin diberikannya, setelah ada perkara ini baru diberikan secara rutin padahal anak kami tinggal bersama Tergugat dan makan minum di rumah Tergugat;
6. Memang Tergugat membawa pulang sebagian isi rumah dan alat dapur karena pada waktu Tergugat dicerai isi salam yang dititipkan melalui kakak ipar (Kakak Ipar) Tergugat disuruh bawa pulang barang-barang itupun kakak kandung Penggugat sendiri (Kakak Kandung Penggugat) yang mengeluarkan barang-barang dari lemari dan mempersiapkannya untuk dibawa pulang oleh Tergugat. Tergugat mempersilahkan kepada saudara Penggugat untuk datang ke rumah Tergugat dan melakukan pembagian isi rumah dan alat dapur yang sudah dibawa pulang oleh Tergugat. Masalah uang tunai yang dimiliki oleh saudara pada saat itu berjumlah Rp3.000.000,00 itupun ditambah dengan uang tabungan sekolah anak kami sebesar Rp368.000,00, sehingga berjumlah Rp3000.000,00 Tergugat membawa pulang uang tersebut karena disuruh oleh kakak ipar, kakak kandung Penggugat (Kakak Kandung Penggugat) pada waktu Tergugat memberitahukan kepada kakak saudara Penggugat, bahwa Penggugat memiliki sedikit tabungan kurang lebih Rp3.000.000,00. Apabila permintaan Tergugat dikabulkan (harta benda yang sudah kami dapat beli bersama dibagi dua) Tergugat siap membagi dua uang tersebut dan memberikannya sebagian kepada saudara Penggugat;
7. Memang ada kekeliruan yang disampaikan oleh Tergugat seperti harga penjualan motor (Force one) Tergugat menyampaikan Rp4.000.000,00, sedangkan Penggugat menyampaikan Rp2.800.000,00, kemudian harga pembelian kebun yang kami beli dari paman dan bibi yang masing-masing luasnya kurang lebih 4 are, Tergugat menyampaikan masing-masing seharga Rp3000.000,00 sedangkan Penggugat menyampaikan Rp2000.000,00 untuk masing-masing karena Tergugat

lupa harganya kemudian penyetoran yang kami lakukan tiap bulan melalui BSM (Bank Syariah Mandiri) akan tetapi melalui BRI Syariah;

A. Sepeda Motor;

Ya, mungkin kalau masalah harga penjualan motor saudara Penggugat Tergugat keliru dimana saudara Penggugat mengatakan Rp2.800.000,00 dan Tergugat menyatakan Rp4000.000,00 itu karena Tergugat lupa dan selama proses persidangan Tergugat tidak pernah menyatakan kepada saudara Penggugat berapa harga penjualan motornya yang dulu (forcé one). Mengenai penyetoran motor baru (Supra fit) tidak melalui Bank tapi melalui pos/ke delernya langsung dan atas nama Kakak Ipar Penggugat (Kakak Ipar Penggugat) tetapi pada angsuran ke tiga kami memutuskan untuk ikut meminjam uang di Bank BRI Syariah bersama dengan keluarga besar yayasan tempat saudara penggugat mengajar sebesar Rp10.000.000,00 untuk melunasi motor, kemudian uang yang tersisa kami tambah dengan uang tabungan disatukan kami di rumah untuk membayar sawah kakak ipar (Kakak Ipar dan IPAR) sawah itupun dibayar dua kali angsuran pertama Rp10.000.000,00, kemudian selang beberapa bulan kami bayar lagi Rp2.500.000,00 jadi penyetoran yang melalui Bank BRI Syariah (disini tergugat keliru pada jawaban tergugat minggu lalu tergugat menyatakan melalui BSM/Bank Syariah Mandiri tapi melalui BRI Syariah sebesar Rp310.000,00 perbulan bukan untuk penyetoran motor tapi untuk melunasi utang kami yang besar Rp10.000.000,00 selama empat tahun (dari tahun 2007 sampai bulan juni 2011). Memang saudara penggugat tidak pernah menggunakan harta/uang Tergugat untuk melunasi bentuk penyetoran karena posisi Tergugat hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak menghasilkan uang secara langsung (setelah punya anak) dan itu permintaan saudara Penggugat, tapi Tergugat sudah banyak mengorbankan tenaga dan pikiran selama 7 tahun sehingga kami bisa mengganti motor, membeli kebun, membeli sawah dan juga membangun rumah sebagai contoh uang makan sebesar Rp400.000,00 harus cukup untuk satu bulan dan untuk kami bertiga dan itu merupakan saran dari Saudara Pengugat selaku kepala rumah tangga, begitu juga dengan pengeluaran untuk keperluan lainnya Tergugat selalu berusaha untuk meminimalisir;

B. Kebun;

Memang kebun yang kami beli belum dibuat sertifikat atas nama kami atau atas nama suami (Penggugat) sampai kami cerai secara agama, karena kebun paman-paman dan bibi yang kami beli itu masih satu lokasi dengan kebun bapak mertua (orang tua Penggugat) karena beliau bertiga masih adik kakak, yang jelas waktu kami membelinya kebun tersebut sudah lama menjadi milik

paman dan bibi cuma belum dibuatkan sertifikat masing-masing oleh paman dan bibi, dan sekarang kebun yang kami beli itu (milik Paman dan Bibi) disatukan dengan orang tua Penggugat (bapak mertua Tergugat) mungkin kurang lebih 3 bulan kemudian sertifikat tersebut akan keluar;

C. Sawah;

Sawah yang kami beli seluas 2,5 are dengan harga Rp12.500.000,00 itu kami belum buat sertifikat dengan atas nama kami atau atas nama suami (Penggugat) sampai kami cerai secara agama, karena kami membeli sawah itu dengan cara rembukan milik kakak ipar (IPAR dan Kakak Ipar) seharga Rp25.000.000,00

1. 5 are dibeli oleh adik kandung Penggugat ( Adik Kandung Penggugat) yang punya rumah tempat kami numpang selama pembangunan rumah kami;
2. 2,5 are dibeli oleh kakak kandung Penggugat (Kakak Kandung Penggugat) seharga Rp12.000.000,00
3. Dan 2,5 are dibeli oleh kami (Penggugat dan Tergugat) seharga Rp12.500.000,00

Dan sawah itu masih atas nama pemiliknya semula dan kami belum membuatkan sertifikat masing-,masing (atas nama Adik Kandung Penggugat, Kakak Kandung Penggugat dan Penggugat) karena kami membeli sawah itu dengan niat untuk membantu kakak jangankan ada niat untuk secepatnya membuatkan sertifikat menggarapnya pun kami tidak pernah dan hasilnya pun kami tidak pernah harapkan. Tapi yang jelas kami sudah ikut membeli sawah itu seluas 2,5 are dengan harga Rp12.500.000,00 apabila Penggugat mengingkarinya, Tergugat siap untuk disumpah ;

D. Rumah;

Memang tempat kami membangun rumah itu adalah tanah milik orang tua Penggugat, tapi Tergugat tidak pernah membicarakan tanahnya ataupun SPPTnya atas nama siapa yang tergugat bicarakan adalah bangunan yang seluas 12 x 8 m<sup>2</sup> dan sudah mengamsumsi biaya sebesar Rp80.000.000,00 Adapun bantuan yang disebut oleh saudara Penggugat;

1. Dari orang tua: kalau yang berupa uang tidak ada, tetapi berupa bahan bangunan hasil bongkaran rumah yang dahulu yang masih bisa terpakai seperti batu bata dan sedikit kayu, itupun tidak mencukupi sama sekali dan kami membeli lagi bahan-bahan bangunan lainnya;
2. Dari saudara-saudara kandung Penggugat :
  - a. saudara Saudara Kandung Penggugat memberikan semen sebanyak 10 sak pada waktu itu saudara Saudara Kandung Penggugat memberikan sumbangan ke Pondok Pesantren tempat beliau mondok (tempat saudara Penggugat mengajar sekarang);



- b. Saudari Kakak Kandung Penggugat memberikan sumbangan Rp1.500.000,00 pada waktu itu saudari Kakak Kandung Penggugat befrtanya langsung kepada Tergugat“ Apakah sudah ada uang lagi untuk melanjutkan pembangunan rumah itu?” Tergugat menjawab “belum, karena kami belum punya tabungan dan sertifikasi belum keluar dan kemudian saudari menjawab “Ya kalau begitu saya kasih kamu cuma-cuma untuk membeli semen;

Bahwa atas duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan re-replik dalam konvensi dan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor Supra Fit tersebut pembeliannya berasal dari penjualan motor Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.500.000,00, kemudian kami meminjam uang dari kakak ipar Tergugat Rekonvensi dan pinjaman dari Bank;
- Bahwa tanah sawah luas kurang lebih 2 are dengan harga 12 juta, pada prinsipnya tidak pernah ada jual beli. Namun uang sebesar Rp12.000.000,00 tersebut merupakan bantuan pinjaman dari kami berdua kepada PAMAN PENGGUGAT;
- Bahwa tanah kebun yang dibeli dari paman Tergugat Rekonvensi seharga Rp2.000.000,00 pada prinsipnya tidak pernah ada jual beli. Namun uang sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan bantuan pinjaman dari kami berdua kepada paman dan paman berjanji untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa tanah kebun yang dibeli dari ayah Tergugat Rekonvensi, pada prinsipnya tidak pernah ada jual beli. Namun uang sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan bantuan pinjaman dari kami berdua kepada ayah Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 5201083112750004 tanggal 13 November 2007 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Fotokopi tersebut telah dinazzegele oleh Pejabat Pos & Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 160/12/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Fotokopi tersebut telah dinazzegele oleh Pejabat Pos & Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu P.1 dan P.2, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut yaitu:

**1. SAKSI I PENGGUGAT**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena sering terjadi pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil;

**2. IPAR PENGGUGAT/SAKSI II PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sejak bulan Mei 2011 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekonvensinya, Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi sebagai berikut yaitu:

**1. SAKSI I TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi benar ada pembelian sawah oleh Saudara Penggugat dari IPAR PENGGUGAT. Namun saksi tidak tahu berapa harganya. Sawah tersebut sekarang masih digarap oleh IPAR PENGGUGAT.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa jual beli tersebut dari IPAR PENGGUGAT;

**2. SAKSI II TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
- Bahwa benar rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah rumah milik orang tua Penggugat, namun rumah tersebut telah direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tukang yang disuruh oleh Penggugat dan Tergugat untuk mengerjakan renovasi rumah. Sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, keadaan renovasi 70 persen dengan taksiran biaya sebesar Rp80.000.000,00 dan sekarang rumah tersebut mencapai keadaan 90 persen dengan taksiran biaya rehab sebesar Rp125.000.000,00

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi SPPP atas nama IPAR PENGGUGAT NOP Nomor: 52.01.100.005.006.01.80.0 tanah terletak di Kabupaten Lombok Barat. Fotokopi tersebut telah dinazzegele oleh Pejabat Pos & Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda Bukti TR.1;
2. Fotokopi SPPP atas nama H. Baharuddin NOP Nomor: 52.01.100.001.004.004310 tanah terletak di Kabupaten Lombok Barat. Fotokopi tersebut telah dinazzegele oleh Pejabat Pos & Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda Bukti TR. 2;
3. Fotokopi SPPP atas nama IPAR PENGGUGAT NOP Nomor: 52.01.100.001.002.00001.0 tanah terletak di Kabupaten Lombok Barat. Fotokopi tersebut telah dinazzegele oleh Pejabat Pos & Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda Bukti TR.3;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi sebagai berikut yaitu:

**1. IPAR PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa masalah jual beli sawah luas 2,5 are milik saksi yang diklaim telah dibeli oleh Tergugat atau Tergugat Rekonvensi saksi memberikan keterangan sebagai

berikut bahwa saksi membutuhkan uang, kemudian dipinjamkan oleh Penggugat/Tergugat rekonvensi dan Tergugat/Penggugat rekonvensi melalui istri saksi dan uang tersebut akan diganti dan kalau tidak bisa diganti, maka tanah sawah tersebut sebagai jaminannya dan masalah jual beli tidak ada antara kami;

**2. IPAR**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa mengenai tanah sawah 10 are yang kami miliki tersebut tidak pernah ada perjanjian jual beli antar keluarga, yang ada adalah saksi meminjam uang dari Teman I Rp.25.000.000,00, Teman II sebesar Rp12.000.000,00 dan Saudara Penggugat sebanyak Rp12.000.000,00. Kalau uangnya tidak mampu saya kembalikan, maka sebagai jaminannya adalah tanah sawah seluas 10 are tersebut. Jadi tidak pernah ada akad jual beli;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) sebagaimana Berita Acara Persidangan tanggal 24 Desember 2012;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal..... , sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap pada tuntutan baliknya/rekonvensi;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisah dalam putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilaksanakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim mediator AHMAD RIFA'I, S.Ag., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 Ayat (1) R.Bg. jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun sampai putusan dijatuhkan, upaya perdamaian tersebut gagal, karena Penggugat tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mohon ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat adalah karena sejak bulan Februari 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu berlebihan, tidak pernah bersikap baik kepada orang tua Penggugat dan bersikap egois dan keras kepala. Bahkan pada bulan Mei 2011 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini untuk selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah warga Kabupaten Lombok Barat, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan alat bukti otentik yang bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan cerai Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat yang sering menelepon dengn mantan pacar Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Penggugat tentang adanya pertengkaran dan perselisihan, di mana pengakuan merupakan alat bukti yang bersifat sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*) dan menentukan, memaksa (*beslisend, dwingend*) sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg., namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171,174, 175, 307, 308, 309 RBg., maka saksi-saksi tersebut dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan IPAR PENGGUGAT menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah Tergugat bersikap cemburu kepada Penggugat. Bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 November 2004 (vide bukti P.1) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun, dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai menurut hukum;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2006 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat . Bahkan sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga dekat kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi keluarga menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama untuk

perkara syiqaq, dan mendengarkannya dalam perkara a quo meskipun tidak sampai kepada “perselisihan dan pertengkaran yang tajam/syiqaq” namun menurut majelis, kesaksian keluarga dapat diterapkan dalam perkara ini, bahkan kesaksian keluarga tersebut di samping fungsi pembuktian sekaligus untuk memenuhi maksud “keterangan keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri” untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri seperti yang dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan suasana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa sifat terus menerus dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari adanya fakta bahwa selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak tidak pernah menjalin komunikasi dan bertemu untuk membicarakan kelangsungan rumah tangga keduanya dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Bahkan adanya perpisahan tersebut, menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga kedua belah pihak yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana kedua belah pihak telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim dan Hakim Mediator untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti bahwa pihak Penggugat telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan mohon agar perkawinan diputuskan dengan perceraian, maka hal itu menunjukkan bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu yaitu unsur ikatan batin sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum

Islam, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No.7 tahun 1989, maka Penggugat dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Penggugat adalah talak yang ke satu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Penggugat adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, kepada Penggugat sebagai seorang suami yang menceraikan istrinya harus diberikan kesempatan menurut hukum untuk memenuhi segala kewajibannya yang menjadi hak isteri sebagai akibat talak yaitu nafkah iddah kecuali isteri nusyuz ;

Menimbang, bahwa mengenai besar nominal nafkah iddah, dengan memperhatikan penghasilan berdasarkan atas asas kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk menyerahkan nafkah selama masa iddah kepada Tergugat yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah sesuai ketentuan Pasal 158 jo. pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, pemberian mut'ah suami kepada isteri adalah kewajiban yang melekat apabila perceraian tersebut atas kehendak suami dan mengenai besarnya mut'ah tersebut didasarkan pada kepatutan dan kemampuan suami, Majelis Hakim berpendapat menghukum Penggugat untuk menyerahkan mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut adalah melekat secara langsung dengan hak talak suami yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ijin ikrar talak;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konvensi dalam hal ini menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi, secara mutatis mutandis menjadi dasar dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ternyata diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah tepat dan telah



sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat re konvensi adalah menuntut pembagian harta bersama menurut hukum berupa:

- Sepeda Motor merk Supra atas nama H.M. Fauzi, S.Pd. dibeli secara kredit dan telah lunas pada tahun 2011. Sepeda motor tersebut dibeli dari hasil penjualan sepeda motor force one milik Penggugat seharga Rp. 4.000.000,- (Empat juta Rupiah);
- Sawah seluas 2,5 are seharga Rp. 12.500.000,-. Sawah ini dibeli dari sisa uang pelunasan cicilan sepeda motor dan tabungan Tergugat setiap bulan. Sawah tersebut digarap oleh kakak ipar Penggugat bernama IPAR PENGGUGAT dan IPAR;
- Tanah kebun dibeli dari PAMAN PENGGUGAT luas 4 are seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Tanah kebun yang dibeli dari Inaq Jamilah luas 4 are dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Perbaikan atas Rumah permanen dengan ukuran 8 x12 m persegi dengan biaya sebesar Rp. 80.000.000,- yang terletak di atas tanah milik orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sepeda motor Supra Fit adalah sepeda motor yang dibeli selama masa pernikahan. Namun asal-usul uang pembelian sepeda motor tersebut adalah hasil penjualan motor milik Tergugat Rekonvensi merk Force one senilai Rp. 2.800.000,-, bantuan dari kakak Tergugat Rekonvensi dan ditambah angsuran dari BRI Syariah;
- b. Bahwa tidak benar tanah sawah luas 2 are milik PAMAN PENGGUGAT dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp. 12.000.000,-. Yang benar adalah Penggugat Rekonvensi Tergugat dan Tergugat Rekonvensi memberikan pinjaman kepada PAMAN PENGGUGAT sebesar Rp. 12.000.000,-, sedangkan sawah tersebut tetap digarap dan diambil hasilnya oleh PAMAN PENGGUGAT;
- c. Bahwa tidak benar tanah kebun milik paman Penggugat Rekonvensi bernama yang terletak di Dusun tato, Desa sandik, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat dibeli oleh Penggugat Rekonvensi Tergugat. Yang benar adalah Penggugat Rekonvensi hanya memberikan pinjaman kepada paman Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan kebun tersebut tetap digarap oleh paman Penggugat Rekonvensi dan yang bersangkutan berjanji untuk mengembalikan uang tersebut;
- d. Bahwa tidak benar tanah kebun milik orang tua Penggugat Rekonvensi dibeli oleh Tergugat Rekonvensi. Yang benar adalah Tergugat Rekonvensi hanya meminjamkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut, majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana sesuai ketentuan pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat sebagai saksi, maka saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa TR. 1, TR. 2 dan TR. 3 dan saksi-saksi dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka majelis hakim dapat menerima sebagai alat bukti dalam perkara ini, untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat, kecuali terhadap 2 buah kebun yang terletak di hutan dan jaraknya jauh dari tempat tinggal kedua belah pihak, kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan pemeriksaan setempat terhadap 2 obyek berupa tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan pasal 36 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 harta yang diperoleh oleh suami istri selama masa perkawinan adalah harta bersama dan pengelolaan harta bersama tersebut harus mendapatkan persetujuan suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I merupakan *testimonium de auditu*, karena tidak mengetahui secara langsung peristiwa jual beli tanah sawah antara Tergugat rekonvensi dengan IPAR PENGGUGAT, melainkan hanya berdasarkan cerita dari IPAR PENGGUGAT, oleh karena itu tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi, majelis hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu gugatan rekonvensi tentang tanah sawah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I merupakan *testimonium de auditu*, karena tidak mengetahui secara langsung peristiwa jual beli tanah kebun luas 2 are antara Tergugat rekonvensi dengan PAMAN PENGGUGAT, melainkan hanya berdasarkan cerita dari Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi, majelis hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu gugatan rekonvensi tentang tanah Kebun dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang Renovasi bangunan rumah permanen luas 8 x 12 meter persegi yang terletak di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi terletak di Kabupaten Lombok Barat Tergugat Rekonvensi membenarkan dan

mengakui, namun Tergugat rekonsensi menyatakan bahwa biaya renovasi dari harta bersama sebesar Rp55.000.000,00, sedangkan sisanya berasal dari hasil bongkaran rumah lama dan bantuan dari saudara-saudara Tergugat Rekonsensi, dan dikuatkan dengan bukti saksi bernama Nasri yang menyatakan ada renovasi bangunan rumah tersebut, namun tidak mengetahui asal uang tersebut, hal mana Penggugat Rekonsensi mengakui asal uang renovasi tidak hanya berasal dari harta bersama, namun juga ada dari bantuan saudara-saudara dan bongkaran bangunan yang lama, maka majelis hakim menilai telah terbukti dalil Penggugat biaya Rekonsensi tentang bangunan rumah permanen luas 8 x 12 meter persegi yang terletak di Dusun Tato, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar sebesar Rp59.000.000,00 (Lima puluh sembilan juta rupiah) merupakan harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa bukti TR. 1, TR. 2 dan TR. 3 merupakan bukti yang menunjukkan surat penyetoran pajak, namun tidak menunjukkan tentang bukti kepemilikan tanah, maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat Rekonsensi berupa obyek tanah sawah tidak terbukti, namun berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonsensi dan saksi **IPAR PENGGUGAT** dan **IPAR** yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonsensi meminjamkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) kepada keduanya, maka majelis hakim berpendapat oleh karena uang tersebut merupakan uang yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, maka uang pinjaman sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonsensi yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonsensi meminjamkan uang sebesar masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) kepada **PAMAN PENGGUGAT** dan **Inaq jamilah**, maka majelis hakim berpendapat oleh karena uang tersebut merupakan uang yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat

Rekonvensi, maka uang pinjaman sebesar Rp2.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sepeda motor merk Supra Fit, Tergugat Rekonvensi mengakui sebagai harta bersama namun karena asal pembelian motor tersebut ada berasal dari harta bawaan milik Tergugat Rekonvensi dan bantuan dari kakak Tergugat rekonvensi dan sisanya dari harta bersama, dan motor tersebut sekarang sedangkan digadaikan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka majelis menilai telah terbukti motor supra fit yang digadaikan dengan nilai Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian terbukti dan sebagian lain tidak terbukti, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa masing-masing janda atau duda cerai berhak mendapatkan separuh dari harta bersama selama tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka majelis Hakim menyatakan masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan separuh dari harta bersama sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu majelis Hakim berpendapat menghukum kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara aquo Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian masing-masing;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat sebagai akibat perceraian sebagai berikut:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

#### **DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Renovasi Bangunan rumah luas 8 x 12 meter persegi yang terletak di Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Rumah Tetangga
    - Sebelah Selatan : Kebun Tetangga
    - Sebelah Timur : Gang
    - Sebelah Barat : Rumah TetanggaSenilai Rp59.000.000,00 (Lima puluh sembilan juta rupiah)
  - 2.2. Uang yang dipinjamkan kepada IPAR PENGGUGAT sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);
  - 2.3. Uang yang dipinjamkan kepada paman Tergugat Rekonvensi bernama PAMAN PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
  - 2.4. Uang yang dipinjamkan kepada Inaq jamilah sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
  - 2.5. Sepeda motor merk Supra Fit yang digadaikan senilai Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama (harta gono gini) tersebut pada point 2.1 sampai dengan 2.5,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta adalah menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi adalah menjadi hak milik Tergugat;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing dengan aman dan tanpa syarat;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat mohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.831.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa, 15 Januari 2013 bertepatan dengan

tanggal 3 Rabiul Awwal 1434 Hijriyah oleh Drs. MAFTUH BASUNI sebagai Ketua Majelis, Drs. MUTAMAKIN,S.H., dan SYAFRUDDIN, S.Ag., MSI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU DURASID, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA

**Ttd.**

**Drs. MAFTUH BASUNI**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

**Drs. MUTAMAKIN,S.H.**

**SYAFRUDDIN,S. Ag.,MSI.**

PANITERA PENGGANTI

**Ttd.**

**LALU DURASID, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan para pihak	Rp	250.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp	1.500.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	1.831.000,00

(satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)